

## **ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Feyza Adha Alsyanda<sup>1</sup>, Wafda Vivid Izziyana<sup>2</sup>, Helen Intania Surayda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang

e-mail: [fezyaadha@gmail.com](mailto:fezyaadha@gmail.com)

### **Abstrak**

Negara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel *World Trade Organization* (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.

**Kata Kunci:** Hilirisasi Nikel; Perdagangan Internasional; *World Trade Organization*

### **Abstract**

*Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.*

**Keywords:** Nickel Downstream; International Trade; *World Trade Organization*

## A. Pendahuluan

Nikel merupakan salah satu bahan logam yang memiliki banyak manfaat dan fungsi. Dari berbagai jenis logam yang ada, logam nikel lebih elastis dan lentur namun meski begitu nikel memiliki sifat yang kuat serta kokoh. Nikel masuk dalam tabel periodik kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Bahan logam nikel memiliki warna keperakan yang cenderung putih. Pemanfaatan nikel pada kehidupan sehari-hari digunakan untuk bahan baku pembuatan kendaraan. Selain itu, nikel digunakan pada banyak aspek seperti bidang arsitektur. Nikel dinilai menjadi bahan yang memiliki peran penting karena adanya baja tahan karat yang mengandung nikel cenderung memiliki sifat tahan panas untuk mengurangi resiko terbakar. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, nikel digunakan juga dalam produksi senjata serta bahan tambahan untuk pembuatan baju besi. Yang dimana nikel dinilai kuat dan kokoh untuk pembuatan pelat baja, pelat baja juga digunakan untuk kegiatan militer dan perang.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri memiliki tambang nikel yang melimpah, yang terletak di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Produksi Nikel Indonesia mencapai 190 ribu ton per tahun dan Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia.<sup>2</sup> Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul banyak permasalahan yang tidak mampu diatasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Akibatnya, menjadikan kegiatan ekspor terhadap bahan baku mentah harus dibatasi dan bahkan dilarang. Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih (*raw material* atau *ore*) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri. Maka dari itu, setiap bijih terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang untuk dapat diekspor.<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel guna meningkatkan hilirisasi nikel dalam negeri. Hilirisasi memiliki makna seluruh proses peleburan dan pemurnian hasil tambang. Bahan nikel mentah akan terlebih dahulu diolah di

---

<sup>1</sup> Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika, Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization, Jurnal Raad Kertha Vol. 6, No. 1, Periode Pebruari 2023-Juli 2023. Hlm. 61. <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/826> diakses pada 30 September 2023

<sup>2</sup> Atik Krustiyati & Adam Surya, Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel (2022). Hlm. 123. [https://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20Krustiyati\\_Sengketa%20Perdagangan.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20Krustiyati_Sengketa%20Perdagangan.pdf) diakses pada 30 September 2023

<sup>3</sup> *Ibid.*, 125.

Indonesia sebelum akhirnya di ekspor kebijakan ini merupakan salah satu upaya pengolahan nikel mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat diperjual belikan.<sup>4</sup>

Penerapan kebijakan hilirisasi nikel menimbulkan masalah dan adanya gugatan Uni Eropa kepada WTO pada tahun 2020. Uni Eropa menilai Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang melanggar sejumlah ketentuan yang terdapat didalam GATT. Kebijakan tersebut melanggar Artikel XI GATT yang memuat tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Uni Eropa juga beralasan kebijakan hilirisasi tersebut melanggar Pasal XI ayat 1 GATT 1994, yang dimana anggapan Uni Eropa terhadap Pemerintah Indonesia mengenai minerba menyulitkan Uni Eropa untuk berkompetitif di industri besi dan baja.<sup>5</sup> Indonesia dalam pembelaannya dengan ketentuan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 yang berkaitan dengan terbatasnya jumlah cadangan nikel dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus pada penelitian ini adalah ingin mengkaji secara komprehensif terkait Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional” ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan

---

<sup>4</sup> Muhammad Agung dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022. Hlm. 4011.

<sup>5</sup> Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika, Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization, Jurnal Raad Kertha Vol. 6, No. 1, Periode Pebruari 2023-Juli 2023. Hlm. 62.

<sup>6</sup> Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.

yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>7</sup> Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Dalam spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif analitis ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis.<sup>8</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang dapat diperinci dalam berbagai tingkatan. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan kemudian disajikan secara kualitatif.<sup>9</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Gugatan Uni Eropa Kepada WTO

Ekspor nikel Indonesia dimulai pada sekitar tahun 1970. Pada saat itu, nikel diekspor dalam bentuk bijih mentah. Pada sekitar tahun 1980, Indonesia mulai mengolah bijih nikel menjadi feronikel, yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bijih mentah. Ekspor nikel menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Dengan keberadaan nikel yang berlimpah Indonesia cukup diuntungkan, namun dalam pengolahannya Indonesia masih

---

<sup>7</sup> Ainah, A. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin (Studi Cabang Banjarmasin). (Doctoral dissertation, Pascasarjana). Hlm. 76.

<sup>8</sup> Setyawan, M Y.(2019). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen. Hlm. 28.

<sup>9</sup> Nengsih, Y., & Suryono, A. (2018). Analisis Kedudukan Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dan Tenaga Kerja Apabila Debitor Pailit. Jurnal Repertorium, 5(2). Hlm. 6.

belum mampu untuk mengolah sumber daya nikel sendiri. Pengolahan nikel membutuhkan teknologi, tenaga ahli, serta infrastruktur yang memadai, oleh karena itu Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Brazil, Cina dan Jepang untuk dapat lebih memaksimalkan pengolahan.<sup>10</sup> Indonesia pada saat ini telah menetapkan kebijakan terhadap larangan ekspor nikel mentah. Sebelum adanya kebijakan larang ekspor yang sekarang, sebelumnya Indonesia telah menetapkan kebijakan larangan ekspor yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 102, 103 dan 170) serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Akan tetapi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut kurang optimal dalam pengaturan larangan ekspor mineral mentah dan kebijakan minerba dinilai kurang efektif dan efisien serta dapat menimbulkan kerugian dalam pengelolaan bijih nikel mentah.<sup>11</sup>

Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 kembali membuat dan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019. Didalam peraturan tersebut Indonesia menyatakan secara tegas melarang ekspor nikel mentah. Adanya faktor internal dan faktor eksternal ditetapkannya kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Dari segi faktor internal : 1. Hilirisasi, 2. Menciptakan lapangan pekerjaan, 3. Peningkatan investasi, 4. Peningkatan Pembangunan Nasional. Hilirisasi merupakan pengolahan bahan mentah (industri hulu) menjadi barang jadi (industri hilir). Hilirisasi dapat memperbaiki ekonomi negara serta membuka lapangan pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Faktor eksternal adanya kebijakan larangan ekspor ini adalah negara-negara konsumen bahan baku mineral dan perusahaan-perusahaan merasa keberatan dengan kebijakan minerba sebelumnya.<sup>12</sup>

Dalam pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor nikel, Uni Eropa yang menjadi salah satu konsumen terbesar nikel global merasa keberatan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang mengakibatkan harga nikel di pasar global melonjak tinggi. Uni eropa menjadi wilayah dengan tingkat ketergantungan terhadap persediaan nikel dunia yang cukup tinggi. Per-tahunnya Uni Eropa menggunakan sekitar

---

<sup>10</sup> Radhica, D. D. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. *Cendekia Niaga*, 7(1), 74-84. Hlm. 79.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, 80.

700.000 ton nikel.<sup>13</sup> Dengan adanya dasar tersebut, Uni Eropa menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO). Tepatnya pada 14 Januari 2021 Uni Eropa menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Perdagangan Internasional terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7%. Uni Eropa Berasumsi bahwa mineral mentah tersebut merupakan 55% komponen bahan baku utama industri baja.<sup>14</sup>

Pada Pasal XI Ayat (1) mengatur secara jelas bahwa negara-negara yang bergabung dengan WTO dilarang melakukan segala pembatasan ataupun larangan ekspor selain bea, pajak, atau biaya lainnya. Indonesia maupun Uni Eropa tergabung dalam keanggotaan WTO oleh sebab itu maka keduanya harus patuh pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Dengan sudah diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Berdasarkan kedaulatan eksternal Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan dalam WTO yang salah satunya berkaitan dengan ketentuan GATT-WTO mengenai restriktif kuantitatif atau larangan pembatasan kuota.<sup>15</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi gugatan Uni Eropa kepada WTO akan tergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan gugatan tersebut. Namun, secara umum, pemerintah biasanya akan merespon dengan cara-cara seperti, 1. Pertahanan Hukum: Pemerintah Indonesia, dalam mempertahankan kebijakan atau tindakan yang ditentang oleh Uni Eropa di hadapan WTO, dilakukan dengan langkah-langkah seperti Penyusunan Argumen Hukum yang Kuat, Pengumpulan Bukti, Konsultasi dengan Ahli Hukum, Negosiasi, Persiapan Kesiapan Hukum, Mendapatkan Dukungan Internasional.

Langkah-langkah ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebijakan atau tindakan mereka di hadapan WTO dengan cara yang efektif dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. 2. Negosiasi dan Kompromi: Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai strategi negosiasi dan kompromi untuk menyelesaikan sengketa dengan Uni Eropa dengan cara seperti, Analisis Posisi, Identifikasi Poin Kompromi, Mengajukan Tawaran kepada negara yang terlibat sengketa, Mediasi atau arbitrase, Kesepakatan Timbal Balik, Evaluasi Konsekuensi. 3. Penyesuaian Kebijakan: Jika keputusan WTO menentang kebijakn pemerintah, Langkah Indonesia adalah melakukan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hutabarat, G. (2023). Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 3(2), 116-122. Hlm. 119.

<sup>15</sup> Nursyabani, N., & Kabir, S. F. (2023, January). Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO). In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 629-636). Hlm. 631.

penyesuaian kebijakan untuk mematuhi aturan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh WTO. Ini melibatkan perubahan dalam kebijakan perdagangan, regulasi, atau praktik bisnis. 4. Upaya Diplomatik: Pemerintah melakukan upaya diplomatik untuk memperoleh dukungan dari negara-negara lain di dalam WTO bahkan di luar WTO untuk memperkuat posisi mereka dalam sengketa dengan Uni Eropa. Dalam hal ini Indonesia dalam pendiriannya mendapat apresiasi dari negara Australia dan Papua Nugini, Amerika Serikat yang tidak menggugat dengan adanya kebijakan ini. Adapun negara-negara yang menolak adanya kebijakan ini adalah negara yang tergabung dalam Uni Eropa seperti Austria, Bulgaria, Kroasia, Jerman, Perancis dan negara anggota Uni Eropa yang lain.

Adanya keputusan final panel WTO yang dikeluarkan pada 17 Oktober 2022, bahwa menyatakan Indonesia kalah gugatan oleh WTO. Namun, adanya keputusan tersebut pemerintah Indonesia menganggap bahwa keputusan tersebut belum tetap dan pemerintah Indonesia mengajukan banding ke WTO. Pemerintah Indonesia juga masih akan tetap melanjutkan kebijakan larangan ekspor nikel melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia ini akan meningkatkan nilai tambah pada produk mineral tambang yang selama ini telah diekspor dalam bentuk bahan yang mentah.<sup>16</sup>

Kekalahan Indonesia dalam putusan sidang oleh Panel DSB-WTO, menyebabkan timbulnya implikasi terhadap Indonesia. Yang salah satunya mengenai implikasi hukum bahwa Indonesia mempunyai beban tanggung jawab negara dalam arti liability yang memiliki arti tanggung jawab dalam ranah hukum dan bisa diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, kemudian kewajiban pembayaran ganti rugi dari sengketa, meski Indonesia

---

<sup>16</sup> Nursyabani, N., & Kabir, S. F. (2023, January). Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Biji Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO). In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 629-636). Hlm. 634.

telah mengajukan banding, namun tanggung jawab ini akan terus ada dan melekat hingga sampai dimana keputusan banding dikeluarkan.

## **2. Dampak Positif dan Negatif Pemerintah Indonesia dalam Pemberlakuan Kebijakan Hilirisasi Nikel Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional**

Pemberlakuan kebijakan hilirisasi nikel oleh Pemerintah Indonesia dapat memiliki dampak positif dan negatif dari perspektif hukum perdagangan internasional. Beberapa contoh dampak positifnya seperti 1) Diversifikasi Ekonomi: Memperkuat sektor hilir dalam industri nikel dapat membantu diversifikasi ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor hilir dalam industri nikel dapat memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi Indonesia seperti, Reduksi Ketergantungan, Simulasi Pertumbuhan Sektor lain, Ketahanan Ekonomi, Penarikan Investasi Asing.

Dengan demikian, diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor hilir dalam industri nikel memiliki potensi untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. 2) Nilai Tambah: Proses hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah produk nikel, yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi Indonesia daripada hanya mengekspor bahan mentah. 3) Penciptaan Lapangan Kerja: Pengembangan sektor hilir nikel dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4) Kedaulatan Ekonomi: Dengan demikian industri hilir nikel yang kuat, Indonesia dapat meningkatkan kedaulatan ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada impor produk jadi.

Dengan terbukanya akses ekspor nikel mentah, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan perdagangan dengan Uni Eropa . Sementara itu, Uni Eropa juga memperoleh pasokan nikel mentah dari Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku dalam segala produksi produk-produk manufaktur. Dilain sisi, hal ini juga dapat menimbulkan adanya tantangan dan risiko bagi Indonesia. Risiko terbesar yang bisa saja dihadapi adalah pembukaan kembali akses ekspor nikel mentah tidak diikuti dengan adanya peningkatan nilai tambah dalam industri tambang dalam negeri, Indonesia dapat terjebak oleh ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Berdampak pula pada kemampuan

Indonesia untuk memperoleh nilai tambah dalam industri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

Berikut merupakan dampak negatif adanya kebijakan hilirisasi nikel Indonesia seperti,

- 1) Sengketa Perdagangan Internasional: Kebijakan hilirisasi nikel dapat memicu sengketa perdagangan internasional jika negara-negara lain melihatnya sebagai pelanggaran terhadap aturan perdagangan internasional, seperti aturan WTO tentang larangan ekspor terlarang.
- 2) Ketidakseimbangan Perdagangan: Fokus pada hilirisasi nikel dapat menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan dengan negara-negara yang mengimpor nikel mentah dari Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan perdagangan.
- 3) Potensi Diskriminasi: Negara-negara lain yang mengaggap kebijakan hilirisasi nikel sebagai bentuk diskriminasi terhadap produk mereka yang bersaing, yang bisa mengakibatkan retaliasi atau tindakan balasan.

Beberapa contoh tindakan yang mungkin dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah

1. Kenaikan Tarif Impor: Negara-negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan hilirisasi nikel dapat memilih untuk menaikkan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia sebagai bentuk pembalasan. Hal ini bertujuan untuk membuat produk Indonesia lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar Internasional.
2. Penerapan Restriksi Impor: Negara-negara yang merasa terdiskriminasi dapat menerapkan restriksi impor tambahan, seperti kuota impor atau persyaratan inspeksi yang lebih ketat, untuk mempersulit masuknya produk Indonesia ke pasar mereka.
3. Penarikan Dukungan Ekonomi: Negara-negara yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah-langkah untuk menarik dukungan ekonomi terhadap Indonesia, seperti pembatalan kesepakatan perdagangan preferensial atau pengurangan bantuan pembangunan.
4. Pelaporan ke WTO: Negara-negara yang merasa terdiskriminasi dapat mengajukan keluhan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika mereka percaya bahwa kebijakan hilirisasi nikel Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional. Ini dapat memicu proses penyelesaian sengketa internasional di WTO.
4. Tindakan Diplomatik: Negara-negara yang merasa dirugikan dapat menggunakan saluran diplomatik untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Indonesia dan meminta perubahan.
5. Boikot atau Kampanye Konsumen: Masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah di negara-negara yang merasa terdiskriminasi dapat mengorganisir kampanye boikot terhadap produk-produk

---

<sup>17</sup> Ilham, M. (2023). Kekuatan Mengikat Putusan World Trade Organization Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang dan Implementasinya (Studi Kasus Sengketa DS-592 Measures Relating to Raw Materials) (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). Hlm. 53.

Indonesia atau meluncurkan kampanye konsumen untuk menghindari produk Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan hilirisasi nikel. Penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan reaksi negatif dari negara-negara lain saat merancang kebijakan hilirisasi nikel dan untuk melakukan upaya diplomasi dan komunikasi yang efektif untuk memitigasi potensi konflik perdagangan yang timbul. 6. Investasi Asing: Kebijakan hilirisasi nikel juga bisa mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) jika investor khawatir tentang kepastian regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan sektor tersebut.

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan secara cermat implikasi hukum perdagangan internasional dari kebijakan hilirisasi nikel dan berupaya untuk mengelola dampak positif dan negatifnya secara efektif dalam kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi negara dan kewajiban di bawah hukum internasional. Sengketa nikel dengan Uni Eropa akan berdampak pada Indonesia dan memaksa pemerintah untuk mengubah aturan-aturan yang mengatur tentang larangan ekspor bijih nikel. Selain diubahnya peraturan yang mengatur tentang larangan ekspor bijih nikel, pemerintah juga akan mengalami kerugian dalam jangka waktu dekat karena diharuskannya membayar denda dan kompensasi, dalam jangka panjangnya potensi investasi di Indonesia akan terpengaruh.

Dalam konteks perjalanan bernegara, hal ini bukan pertama kali terjadinya sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa. Aturan ekspor nikel mentah Uni Eropa sangat kontras dengan larangan ekspor minyak sawit Indonesia. Pada saat itu, Uni Eropa sudah mengklaim bahwa minyak sawit dari negara Indonesia terdapat lemak jenuh yang tinggi, pengelolaan yang buruk dan adanya reklamasi lahan penyebab pemanasan global dan deforestasi.

Pada lain sisi, Uni Eropa tidak menerapkan aturan yang sama pada minyak sawit dari negara Perancis dan Amerika Latin. Hal ini membuktikan bahwa Uni Eropa menerapkan standar ganda untuk barang yang berbeda. Peraturan larangan ekspor bijih nikel telah direvisi untuk memungkinkan kembali ekspor bijih nikel ke Uni Eropa untuk tetap dilanjutkan. Hilirisasi nikel memiliki tantangan yang cukup sulit, antara lain perlu adanya nilai investasi yang sangat besar dan biaya yang tidak sedikit, selain itu diperlukan berbagai kajian dibidang teknis, hukum, ekonomi yang detail untuk menghindari adanya kegagalan.<sup>18</sup>

#### **D. Penutup**

---

<sup>18</sup> Deddy, M. A., & Adriyanto, A. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2026-2032. Hlm. 2031.

Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut, dalam hal menghadapi gugatan ini secara umum pemerintah akan merespon dengan langkah-langkah seperti: 1. Pertahanan hukum, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan atau tindakan yang dilakukan dengan langkah-langkah seperti: penyusunan argumen hukum yang kuat, pengumpulan bukti, konsultasi dengan ahli hukum, negosiasi, persiapan kesiapan hukum, mendapatkan dukungan internasional. Langkah-langkah tersebut dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebijakan mereka di hadapan WTO secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Negosiasi dan kompromi, strategi ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara sebagai berikut: analisis posisi, identifikasi poin kompromi, mengajukan tawaran, dialog terbuka, mediasi atau arbitrase, kesepakatan timbal balik, evaluasi konsekuensi. 3. Penyesuaian kebijakan, 4. Upaya diplomatik. Adanya keputusan final panel WTO yang dikeluarkan pada 17 Oktober 2022, bahwa menyatakan Indonesia kalah gugatan oleh WTO. Dengan adanya keputusan panel WTO pemerintah Indonesia menganggap bahwa keputusan tersebut belum tetap dan pemerintah Indonesia mengajukan banding ke WTO. 2. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut. Dari segi dampak positif yaitu: 1. Diversifikasi Ekonomi, Memperkuat sektor hilir. 2. Nilai Tambah, Proses hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah produk nikel. 3. Penciptaan Lapangan Kerja, Pengembangan sektor hilir nikel dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 4. Kedaulatan Ekonomi, Dengan demikian industri hilir nikel yang kuat, Indonesia dapat meningkatkan kedaulatan ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada impor produk jadi. Dari segi dampak negatifnya yaitu, munculnya sengketa perdagangan internasional, ketidakseimbangan perdagangan, potensi diskriminasi. Berdasarkan dari adanya pokok permasalahan yang penulis uraikan, penulis ingin menyampaikan saran dengan adanya gugatan Uni Eropa tersebut terkait kebijakan hilirisasi nikel dalam hal ini sudah seharusnya, pemerintah Indonesia melakukan kajian yang mendalam tentang kebijakan atau aturan yang sudah dikeluarkan tersebut, selanjutnya melakukan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dengan adanya sengketa ini pemerintah bisa mengambil kesempatan untuk melakukan evaluasi kebijakan perdagangan dan investasi yang ada serta mengembangkan kebijakan yang lebih

berkelanjutan untuk industri nikel yang memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan pemerintah Indonesia dapat lebih efektif dan melakukan kajian yang lebih mendalam dalam pemberlakuan sebuah kebijakan atau aturan serta adanya penegakan hukum yang lebih ketat kepada pihak-pihak yang melanggar.

### **Daftar Pustaka**

- Ainah, A. (2021). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin (Studi Cabang Banjarmasin)*. (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Atik Krustiyati & Adam Surya, *Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Biji Nikel* (2022). Hlm.123. [https://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20Krustiyati\\_Sengketa%20Perdagangan.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20Krustiyati_Sengketa%20Perdagangan.pdf)
- Deddy, M. A., & Adriyanto, A. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2026-2032.
- Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika, *Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization*, *Jurnal Raad Kertha* Vol. 6, No. 1, Periode Pebruari 2023-Juli 2023. Hlm. 61. <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/826>
- Hutabarat, G. (2023). Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 3(2), 116-122.
- Ilham, M. (2023). *Kekuatan Mengikat Putusan World Trade Organization Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang dan Implementasinya (Studi Kasus Sengketa DS-592 Measures Relating to Raw Materials)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Muhammad Agung dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, *Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 2 Maret 2022.
- Nengsih, Y., & Suryono, A. (2018). Analisis Kedudukan Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dan Tenaga Kerja Apabila Debitor Pailit. *Jurnal Repertorium*, 5(2).
- Nursyabani, N., & Kabir, S. F. (2023, January). Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Biji Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO). In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 629-636).

Radhica, D. D. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. *Cendekia Niaga*, 7(1), 74-84.

Setyawan, M Y.(2019). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen. Hlm. 28.

Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.